



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBANGUNAN INDUSTRI MOBIL NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tahap dalam tinggal landas pembangunan perlu terus diperkuat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat dalam wujud pembuatan mobil nasional;
 - b. bahwa dalam jangka panjang mobil nasional tersebut perlu pula diekspor dalam rangka memperkuat kemandirian sumber-sumber pembiayaan pembangunan nasional;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera dirintis pembuatan mobil nasional dengan kebijakan-kebijakan dasar seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden ini.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA : Secara terkoordinasi mengambil langkah-langkah untuk secepatnya mewujudkan pembangunan industri mobil nasional yang memenuhi unsur-unsur:

a. menggunakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. menggunakan merek yang diciptakan sendiri;
- b. diproduksi di dalam negeri;
- c. menggunakan komponen buatan dalam negeri.

KEDUA : Dalam rangka perwujudannya:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan membina, membimbing, dan memberi kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar industri mobil nasional tersebut:
 - a. menggunakan merek yang diciptakannya sendiri;
 - b. sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam negeri;
 - c. dapat mengekspor mobil hasil produksinya.
2. Menteri Keuangan memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
 - b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang diproduksi;
 - c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.
3. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga pembangunan industri mobil nasional tersebut dapat berjalan lancar.

KETIGA : Secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi ini.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO